



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif serta berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, diperlukan pedoman penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Luwu.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah Lainnya dan Kecamatan.

7. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.
9. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
10. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin PNS.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
13. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
14. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
15. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
16. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PNS.
17. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
18. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

19. Badan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disebut BAPEK adalah lembaga yang menangani banding administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
20. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.
21. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
22. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SISKAM adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
23. Sistem Informasi Disiplin ASN yang selanjutnya disebut SI DIA merupakan sistem informasi pelaporan proses hukuman, pencetakan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan sebagai arsip digital yang terlampir pada salah satu menu pada sistem informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SISKAM.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jenis hukuman disiplin;
- b. pemanggilan PNS;
- c. pemeriksaan PNS;
- d. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- e. penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. upaya administratif;
- g. pemberlakuan dan pendokumentasian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- h. pembatasan hak kepegawaian.

## BAB III JENIS HUKUMAN DISIPLIN

### Pasal 3

- (1) Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.

#### Pasal 4

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

#### Pasal 5

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (Sembilan) bulan;
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 6

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

#### Pasal 7

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
  - a. PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain yang setara;
  - c. Pejabat Administrator atau Pejabat Lain yang setara; dan
  - d. Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang setara;

## BAB IV PEMANGGILAN

### Pasal 8

- (1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.
- (2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung/Pihak berwenang (BKPSDM).
- (3) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk Surat Panggilan PNS.
- (6) Format Surat Panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 9

- (1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS.
- (3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PNS.

### Pasal 10

- (1) Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.

### Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

## Pasal 12

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PNS tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sakit yang sedang dalam masa perawatan;
  - b. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
  - c. cuti; dan
  - d. musibah.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PNS kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

## Pasal 14

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PNS tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (4) Penjatuhan hukuman disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usulan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa.

## BAB V PEMERIKSAAN

### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan PNS.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

### Pasal 16

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mengindikasikan adanya:

- a. pelanggaran disiplin tingkat ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan, untuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan Atasan Langsung belum cukup kuat sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum secara berjenjang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur.
- (4) Usulan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. dasar pertimbangan pembentukan Tim Pemeriksa;
  - b. identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; dan
  - c. nama anggota tim dari unsur Atasan Langsung, pengawasan, kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

## Pasal 18

- (1) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat berwenang.
- (2) Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;
- b. pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian; dan/atau

- c. dugaan pelanggaran kewajiban dan larangan disiplin lainnya tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unsur tindak pidana.

#### Pasal 20

- (1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat temporer (*ad hoc*), yang terdiri atas:
  - a. Atasan Langsung;
  - b. unsur pengawasan; dan
  - c. unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, Anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (4) Unsur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari Inspektorat.
- (5) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari BKPSDM sebagai pengembalian fungsi dan tugas kepegawaian.
- (6) Unsur pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat struktural/fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dan memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan jenis pelanggaran disiplin.

#### Pasal 21

- (1) Susunan Tim Pemeriksa, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi Anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.
- (3) Untuk membantu tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pemeriksa.
- (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh unit kerja pada BKPSDM.
- (5) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 22

- (1) Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan ditetapkan.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam surat perintah pemeriksaan.
- (4) Dalam hal diperlukan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (6) Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan secara tertulis oleh:
  - a. Atasan Langsung kepada atasan yang lebih tinggi secara berjenjang; atau
  - b. Tim Pemeriksa kepada Bupati.
- (7) Pengajuan Permohonan perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diajukan secara tertulis disertai dengan alasan perpanjangan waktu pemeriksaan.

## Pasal 23

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

## Pasal 24

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PNS dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.

## Pasal 25

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

## BAB VI

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

## Pasal 26

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan, dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

## Pasal 27

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.
- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 28

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
  - a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - b. fotokopi keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
  - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PNS yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan:
  - a. fotokopi surat perintah penahanan; dan
  - b. fotokopi keputusan pemberhentian sementara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
  - a. fotokopi keputusan pemberhentian sementara;
  - b. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
  - c. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PENETAPAN KEPUTUSAN

### Pasal 29

- (1) Penetapan penjatuhan hukuman disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 30

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Penetapan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Salinan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal Atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Format Laporan Kewenangan Pejatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 32

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 33

- (1) Atasan Langsung menyampaikan Keputusan Hukuman Disiplin kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan Berita Acara Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita Acara Penyerahan Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. nama penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
  - b. tanggal diterima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh penerima; dan
  - c. tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB VIII  
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Jenis Upaya Administratif

Pasal 34

- (1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding administratif.

Bagian Kedua  
Keberatan

Pasal 35

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (Sembilan) bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diajukan jika penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dilakukan oleh Bupati.
- (4) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Hukuman Disiplin diterima.
- (5) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada:
  - a. Pejabat Yang Berwenang Menghukum;
  - b. Pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
  - c. Bupati.

## Pasal 36

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf a, harus membuat tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan;
  - b. laporan hasil pemeriksaan PNS yang bersangkutan; dan
  - c. salinan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari PNS yang bersangkutan dan/atau berita acara penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan dan diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan surat Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin diterima.
- (4) Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa menguatkan, meringankan, memberatkan atau membatalkan hukuman disiplin dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
- (6) Salinan keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (7) Dalam hal atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima surat keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin batal demi hukum.

Bagian Ketiga  
Banding Administratif

Pasal 37

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dapat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b kepada BAPEK dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Pengajuan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Surat banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti Pelanggaran Disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan banding administratif diterima.

BAB IX

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN  
KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 38

Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif berupa keberatan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 39

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. jika tidak terdapat upaya administratif keputusan hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan
- b. jika terdapat upaya administratif berupa:
  1. keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas Keberatan ditetapkan; atau

2. Banding administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal Keputusan Banding Administratif ditetapkan.

#### Pasal 40

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.

### BAB X

#### PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

#### Pasal 41

- (1) PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
  - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
  - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
  - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum ditetapkan.

#### Pasal 42

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, tetap masuk kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

#### Pasal 43

Dalam hal seorang PNS yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, Atasan Langsung terlebih dahulu harus memperhatikan formasi jabatan dan kompetensi dari unit kerja yang akan dituju.

## Pasal 44

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
  - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; atau
  - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Bupati/ Pihak yang berwenang untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.

## Pasal 45

Berdasarkan pertimbangan tertentu, PNS dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan.

## Pasal 46

Calon PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, calon PNS yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai PNS.

## Pasal 47

- (1) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa banding administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (5) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian Peraturan Bupati ini.

## Pasal 48

- (1) PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
  - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
  - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.

#### Pasal 49

- (1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

#### Pasal 50

- (1) PNS yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

#### Pasal 51

- (1) Atasan Langsung menyampaikan usulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan ditandatangani dengan tembusan disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan keputusan pemberhentian sementara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat usulan diterima.

- (3) Pejabat yang Berwenang menyampaikan keputusan pemberhentian sementara kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan pejabat yang membidangi kepegawaian.

#### Pasal 52

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.

#### Pasal 53

Dalam hal PNS yang dikenai pemberhentian sementara telah selesai menjalani pidana dan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak diberhentikan sebagai PNS, keputusan pemberhentian sementara harus dicabut.

#### Pasal 54

Dalam hal PNS tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

### PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI

#### Pasal 55

Pemberhentian pembayaran gaji PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. Atasan Langsung atau Pimpinan Unit Kerja dari PNS yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi Kepegawaian;
- b. unit kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS dimaksud;
- c. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran dasar penghentian pembayaran gaji;

- d. Kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;
- e. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Prataman yang membidangi urusan keuangan; dan
- f. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara/daerah.

## BAB XII SI DIA

### Pasal 56

SI DIA merupakan sistem informasi pelaporan proses hukuman, pencetakan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan sebagai arsip digital yang terlampir pada salah satu menu pada SISKA.

### Pasal 57

Pemanfaatan teknologi informasi melalui SI DIA adalah sistem informasi yang memuat:

- a. database kepegawaian;
- b. riwayat disiplin tingkat ringan, sedang dan berat;
- c. cetak Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. arsip digital.

### Pasal 58

Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada BAB V, maka proses pengarsipan dan pencetakan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagai berikut:

- a. Admin/Operator Sistem Informasi Kepegawaian membuka aplikasi SISKA dan memilih menu Sistem Informasi Disiplin ASN;
- b. Pengimputan Data disiplin PNS, data Laporan Hasil Pemeriksaan (bagi sedang dan berat), dan data hukuman disiplin lalu disimpan;
- c. Setelah disimpan Surat Keputusan akan otomatis terunduh.

### Pasal 59

Mekanisme pengungkahan kembali dokumen surat keputusan yang telah disahkan oleh Atasan Langsung/Tim Pemeriksa/Pejabat yang berwenang adalah:

- a. mencetak Surat Keputusan yang telah terunduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c;
- b. memeriksa/mengoreksi/mengedit dokumen yang telah dicetak apabila ada kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Atasan Langsung/Tim pemeriksa/Pejabat Yang berwenang Memberikan Hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menandatangani Surat Keputusan Hukuman Disiplin;
- d. Surat Keputusan Hukuman disiplin diunggah kembali ke dalam SI DIA yang terlampir dalam SISKAP paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Keputusan Hukuman Disiplin ditandatangani;
- e. ketika pengungkahan telah selesai, maka Surat Keputusan Hukuman disiplin disampaikan ke PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

Pelanggaran disiplin PNS yang telah diproses, dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 61

Pelanggaran disiplin PNS yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 62

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah Peraturan Bupati mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan hukuman disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 21 Juli 2023

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 21 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 61

Lenovohitamarsip / D / lwo / Perbup 2023

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LUWU  
 NOMOR 61 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN  
 DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN LUWU

a. Format Surat Panggilan Rahasia

SURAT PANGGILAN I/II\*)  
 NOMOR: ...

Maka bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/ Golruang :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

**Untuk menghadap kepada:**

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/ Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Pada hari ....., **tanggal** .... ,..... ,..... untuk didengar keterangannya\*)  
 sehubungan dengan Pelanggaran Disiplin\*\*) yang tertera pada surat penyampaian  
 di atas.

Demikian Kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa  
 tanggung jawab.

Belopa, .....

**Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa**

.....  
**Pangkat :**  
**NIP :**

Tembusan Kepada Yth :

1. ....
- 2.....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS.

b. Format Keputusan Pembentukan Tim Pemeriksa Rahasia

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR: ...

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
  - a. Atasan Langsung :
 

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat	: .....
Jabatan	: .....
  - b. Unsur Pengawasan :
 

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat	: .....
Jabatan	: .....
  - c. Unsur kepegawaian:
 

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat	: .....
Jabatan	: .....
  - d. Pejabat lain yang ditunjuk:
 

Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat	: .....
Jabatan	: .....
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal ...

BUPATI LUWU,

.....

Tembusan Yth:

1. ....
- 2.....

c. Format Berita Acara Pemeriksaan Rahasia

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: .....

Pada hari ini .... tanggal .... bulan .... tahun ..... saya/Tim Pemeriksa yang terdiri dari\*) :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Luwu Nomor : ..... Tanggal .....\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....  
NIP. : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Tmt : .....  
Jabatan : .....  
Tmt : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

.....

Jawaban

.....

2. Pertanyaan :

.....

Jawaban

.....

3. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa,

Nama Lengkap

NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditandatangani di .... pada hari.... dan tanggal..... tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA

1. KETUA TIM,

Nama Lengkap

NIP.....

2. SEKRETARIS,

Nama Lengkap

NIP.....

3. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NIP.....

4. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NIP.....

5. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NIP.....

\*) Coret yang tidak perlu

d. Format Laporan Hasil Pemeriksaan

KOPPERANGKATDAERAH

Nomor : Belopa, .....

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan  
Terkait Adanya .....

Yth. ....  
di-  
Belopa

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Tugas Bupati Luwu Nomor: ..... tanggal ....., saya/ kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas\*);

1. .... Selaku .....
2. .... Selaku .....
3. Dst.

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan sehubungan dengan adanya ... (kasus yang terjadi/ dugaan pelanggaran yang dilakukan\*)... pada tanggal ... s.d ..., yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN

..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja) .....

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait) .....

III. DATA LAIN

..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin)

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami\*) sampaikan analisa sebagai berikut:

..... (Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya) .....

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

..... (Berisi pemuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan) .....

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami\*) berpendapat bahwa:

..... (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan) .....

## VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/Bupati\*) saya/kami\*) menyarankan agar: ..... (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat) .....

Demikian laporan Kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa\*),

1. NAMA ...  
NIP. ....
  
2. NAMA ...  
NIP. ....
  
3. Dst.

\*) Coret/hapus yang tidak perlu

e. Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

**KOP**

(kop masing-masing pegawai berasal)

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

**TENTANG**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA ..... NIP. ....**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saudara ..... NIP. .... Pangkat ....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Dst.....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa ..... kepada:
- Nama** : .....
  - NIP** : .....
  - Pangkat** : .....

**Jabatan** : .....

**Unit Kerja** : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal  
**Atasan Langsung**

.....  
**NIP:**

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu di Belopa;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

**Keterangan :**

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.

## KOP

(kop masing-masing pegawai berasal)

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

## TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 ATAS NAMA ..... NIP. ....

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saudara ..... NIP. .... Pangkat ....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Dst.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran kepada:

**Nama** : .....

**NIP** : .....

**Pangkat** : .....

**Jabatan** : .....

**Unit Kerja** : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal  
**Atasan Langsung**

.....  
**NIP :**

T e m b u s a h :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu di Belopa;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas.

**KOP**

(kop masing-masing pegawai berasal)

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

**TENTANG**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA ..... NIP. ....**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saudara ..... NIP..... Pangkat ....., telah terbukti melakukan perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Dst.....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas kepada:
- Nama** : .....
  - NIP** : .....
  - Pangkat** : .....

**Jabatan** : .....

**Unit Kerja** : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa

Pada tanggal

**Atasan Langsung**

.....

**NIP:**

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu di Belopa;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 6 (Enam) Bulan.



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ATAS NAMA ..... NIP. ....

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tanggal ..... tentang Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Oleh Saudara ..... NIP. .... Pangkat ....., dan berita acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal ....., Saudara ..... telah melakukan Perbuatan berupa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan kinerja sebesar 25% Selama 6 (Enam) Bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Dst.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 (enam) bulan kepada:

**Nama** : .....

**NIP** : .....

**Pangkat** : .....

**Jabatan** : .....

**Unit Kerja** : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar ..... (.....), menjadi Rp ..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal  
**BUPATI LUWU,**

**BASMIN MATTAYANG**

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 9 (Sembilan) Bulan



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RAHASIA KEPUTUSAN .....

NOMOR: .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 ATAS NAMA ..... NIP. ....

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Oleh Saudara ..... NIP. .... Pangkat ....., dan berita acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal ....., Saudara ..... telah melakukan Perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan kinerja sebesar 25% Selama 9 (Sembilan) Bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Dst.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan kepada:

**Nama** : .....

**NIP** : .....

**Pangkat** : .....

**Jabatan** : .....

**Unit Kerja** : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**KEDUA** : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar ..... (.....), menjadi Rp ..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal  
**BUPATI LUWU,**

**BASMIN MATTAYANG**

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

## Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 12 (Dua Belas) Bulan



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ATAS NAMA ..... NIP. ....

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Oleh saudara ..... NIP. .... pangkat ....., dan berita acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal ....., Saudara ..... telah melakukan Perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan kinerja Sebesar 25% Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Dst.....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan kepada:

**Nama** : .....

**NIP** : .....

**Pangkat** : .....

**Jabatan** : .....

**Unit Kerja** : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**KEDUA** : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar ..... (.....), menjadi Rp ..... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal  
**BUPATI LUWU,**

**BASMIN MATTAYANG**

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS NAMA ..... NIP. ....

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Oleh saudara ..... Nip. .... pangkat ....., dan berita acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal ....., Saudara ..... telah melakukan Perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Dst.....

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan:
- Nama** : .....
- NIP** : .....
- Pangkat** : .....
- Jabatan** : .....
- Unit Kerja** : .....
- Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ....., tahun ..... Sdr. .... yang semula menduduki jabatan ..... diturunkan menjadi jabatan .....
- KETIGA** : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT** : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal  
**BUPATI LUWU,**

**BASMIN MATTAYANG**

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Daerah Kab. Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

## Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ATAS NAMA ..... NIP. ....

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Oleh Saudara ..... Nip. .... Pangkat ....., dan berita acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal ....., Saudara .... telah melakukan Perbuatan berupa Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (Dua Belas) Bulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Dst.....

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan:
- Nama** : .....
- NIP** : .....
- Pangkat** : .....
- Jabatan** : .....
- Unit Kerja** : .....
- Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ..... Sdr. .... yang semula menduduki jabatan ..... dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA** : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr..... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT** : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
 Pada tanggal  
**BUPATI LUWU,**

**BASMIN MATTAYANG**

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

## Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

- Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RAHASIA KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ATAS NAMA ..... NIP. ....

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Nomor ..... Tanggal ..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan Oleh Saudara ..... NIP. .... Pangkat ....., dan berita acara pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal ....., Saudara ..... telah melakukan Perbuatan berupa pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Dst.....

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil :

**Nama** : .....

**NIP** : .....

**Pangkat** : .....

**Jabatan** : .....

**Unit Kerja** : .....

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal  
**BUPATI LUWU,**

**BASMIN MATTAYANG**

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu di Belopa;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Keterangan :

.....) diisi sesuai dengan yang dibutuhkan

f. Format Laporan Kewenangan Pejatuhan Hukuman Disiplin

Nomor : Tempat, ... tanggal ...  
 Sifat : Rahasia  
 Lampiran :  
 Hal :  
 Kepada  
 Yth. ... ..\*)  
 di-  
 Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa\*\*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 UnitKerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas merupakan kewenangan ... ..\*). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan\*\*) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian ...\*), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan  
 langsung/Tim Pemeriksa\*\*),

NAMA ...  
 NIP. ....

Tembusan,Yth:

1. ....

2.dan seterusnya;

\*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

g. Format Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama Dalam Proses Banding Administratif

Hal : Tempat, ... tanggal ...  
Lampiran :

Kepada

Yth. Bupati Luwu

Cq. Sekretaris Daerah / .....

di -

Belopa

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil\*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (fotokopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... \*\*)
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA

NIP. ....

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Bagian yang membidangi Kepegawaian ...
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*) isi dengan nama satuan kerja.

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 21 Juli 2023

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 21 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 61

Lenovohitamanasip / D / Wo / Perbup 2023